



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUJianto Bin LAPIN**
Tempat lahir : Kebumen
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun / 01 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sampang Rt.005 Rw.001 Kecamatan
Sempor Kabupaten Kebumen.
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan
Pendidikan : SD tamat
2. Nama lengkap : **MISKUN Bin SUNARI**
Tempat lahir : Kebumen
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 08 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sampang RT.001 RW.001 Kecamatan
Sempor, Kabupaten Kebumen.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD tamat

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa I Nomor Sp.Kap/94/VII/2020/Reskrim dan Terdakwa II Nomor Sp.Kap/95/VII/2020/Reskrim,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negera (RUTAN) Kebumen

berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 29 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, Nomor PDM-156/KEBUM/0820 tanggal 31 Agustus 2020 beserta surat dakwaan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. PUJIANTO Bin LAPIN dan terdakwa 2. MISKUN Bin SUNARI bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama sama menggunakan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusankeputusanmahaag.go.id yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PUJianto Bin LAPIN dan terdakwa 2. Miskun Bin SUNARI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh)** bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu ceki yang berjumlah sebanyak 120 lembar,
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa, pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik Para Terdakwa, pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke-persidangan, karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. PUJianto bin LAPIN dan terdakwa II. Miskun bin SUNARI bersama saksi Tusimin Hadiyanto bin Sukemi, saksi Sadimun bin Santadikrama dan saksi Sukiman bin Sansuri, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dari sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang pada waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah

Sdr. Sansuri di Desa Sampang Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Yudi Margiyono, SH dan saksi Riyanto (keduanya anggota Kepolisian Polsek Sempor) menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa diwilayah Desa Sampang Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, telah digunakan sebagai tempat untuk bermain judi jenis kartu ceki, kemudian saksi Yudi Margiyono, S.H. dan saksi Riyanto (keduanya anggota Kepolisian Polsek Sempor) melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, hingga pada sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Yudi Margiyono, SH dan saksi Riyanto (keduanya anggota Kepolisian Polsek Sempor) mendapati di rumah Sdr. Sansuri di Desa Sampang Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen sedang digunakan untuk bermain judi jenis kartu ceki, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi dan berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Sempor untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia para terdakwa mengaku melakukan permainan

judi jenis kartu ceki dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dan uang tunai sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara pertama para pemain duduk saling berhadap-hadapan membentuk lingkaran dan membuat kesepakatan besarnya uang taruhan, kemudian 2 set kartu ceki dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagi kepada setiap pemain dan setiap pemain mendapatkan 14 lembar kartu, sedangkan sisa kartu ditaruh diatas meja dihadapan para pemain, apabila ada pemain yang mendapatkan tiga kartu yang sama, maka pemain tersebut mendapatkan 1 (satu) bak dan bagi pemain yang berhasil mendapatkan 13 (tiga) belas bak maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dan bertugas mengocok kartu untuk permainan berikutnya dan begitu seterusnya hingga pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polsek Sempor Kebumen ;

- Bahwa untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, dan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. PUJianto bin LAPIN dan terdakwa II. MISKUN bin SUNARI bersama saksi Tusimin Hadiyanto bin Sukemi, saksi Sadimun bin Santadikrama dan saksi Sukiman bin Sansuri, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dari sekitar pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah Sdr. Sansuri di Desa Sampang Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Kebumen, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Yudi Margiyono, S.H. dan saksi Riyanto (keduanya anggota Kepolisian Polsek Sempor) menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa diwilayah Desa Sampang Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, telah digunakan sebagai tempat untuk bermain judi jenis kartu ceki, kemudian saksi Yudi Margiyono, SH dan saksi Riyanto (keduanya anggota Kepolisian Polsek Sempor) melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, hingga pada sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Yudi Margiyono, SH dan saksi Riyanto (keduanya anggota Kepolisian Polsek Sempor) mendapati di rumah Sdr. Sansuri di Desa Sampang Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen sedang digunakan untuk bermain judi jenis kartu ceki, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi dan berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Sempor untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis kartu ceki dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dan uang tunai sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara pertama para pemain duduk saling berhadap-hadapan membentuk lingkaran dan membuat kesepakatan besarnya uang taruhan, kemudian 2 set kartu ceki dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagi kepada setiap pemain dan setiap pemain

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mendapatkan 4 lembar kartu, sedangkan sisa kartu ditaruh diatas meja

- Bahwa untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, dan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di dalam sebuah rumah wilayah Desa Sampang Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang pelaku perjudian jenis kartu ceki yang mana kelima pelaku tersebut adalah terdakwa 1. PUJIANTO bin LAPIN, terdakwa 2. MISKUN Bin SUNARI, saksi TUSIMIN HADIYANTO bin SUKEMI, saksi SADIMUN bin SANTA DIKRAMA, saksi SUKIMAN bin SANSURI.

- Bahwa kelima pelaku tersebut di atas memainkan permainan jenis kartu ceki menggunakan taruhan uang sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa permainan ceki dapat dilakukan dengan 3 (tiga), 4 (empat)

atau 5 (lima) orang pemain, dan permainan ceki yang dilakukan saksi dengan teman – temannya tersebut di atas dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain yang mana setelah 5 (lima) orang pemain tersebut duduk saling berhadap – hadapan kemudian kelima orang tersebut saling membuat kesepakatan besaran uang yang akan dipertaruhkan.

- Bahwa setelah sepakat dengan besaran uang yang akan dipertaruhkan kemudian salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu dengan jumlah 14 (empat belas) kepada masing – masing pemain, setelah pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki kemudian membukanya dan mencocokkan kartu tersebut yang apabila ada kartu 3 (tiga) yang sama berarti pemain tersebut mendapatkan 1 (satu) bak, dan bagi pemain yang berhasil mendapatkan 13 (tiga belas) bak maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan seluruh uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa untuk mendapatkan 13 (tiga belas) bak dalam permainan ceki tidak dapat ditentukan harus dengan berapa kali kocokkan namun bisa hanya dengan 3 (tiga) atau 4 (empat) kali kocokkan salah satu pemain bisa mendapatkan 13 (tiga belas) bak.
- Bahwa yang berhak mengocok dalam permainan ceki adalah pemain yang berhasil mendapatkan ceki atau kartu sama dalam setiap kocokkan.
- Bahwa permainan judi tersebut di atas tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya namun sifatnya hanya untung – untung saja.
- Bahwa permainan judi tersebut di atas tidak ijin dengan pemerintah yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 151/Pid.B/2020/PN Kbm, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya saksi

tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di dalam sebuah rumah wilayah Desa Sampang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Sempor Kab. Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang pelaku perjudian jenis kartu ceki yang mana kelima pelaku tersebut adalah terdakwa 1. PUJIANTO bin LAPIN, terdakwa 2. MISKUN Bin SUNARI, saksi TUSIMIN HADIYANTO bin SUKEMI, saksi SADIMUN bin SANTA DIKRAMA, saksi SUKIMAN bin SANSURI.
- Bahwa kelima pelaku tersebut di atas memainkan permainan jenis kartu ceki menggunakan taruhan uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan kartu ceki dapat dilakukan dengan 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) orang pemain, dan permainan ceki yang dilakukan saksi dengan teman – temannya tersebut di atas dilakukan oleh 5 (lima) orang pemain yang mana setelah 5 (lima) orang pemain tersebut duduk saling berhadap – hadapan kemudian kelima orang tersebut saling membuat kesepakatan besaran uang yang akan dipertaruhkan.
- Bahwa setelah sepakat dengan besaran uang yang akan dipertaruhkan kemudian salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kartu dengan jumlah 14 (empat belas) kepada masing – masing pemain, setelah pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu ceki kemudian membukanya dan mencocokkan kartu tersebut yang apabila ada kartu 3 (tiga) yang sama berarti pemain tersebut mendapatkan 1 (satu) bak, dan bagi pemain yang berhasil mendapatkan 13 (tiga belas) bak maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan seluruh uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa untuk mendapatkan 13 (tiga belas) bak dalam permainan ceki tidak dapat ditentukan harus dengan berapa kali kocokkan namun bisa hanya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) kali kocokkan salah satu pemain bisa

mendapatkan 13 (tiga belas) bak.

- Bahwa yang berhak mengocok dalam permainan ceki adalah pemain yang berhasil mendapatkan ceki atau kartu sama dalam setiap kocokkan.
- Bahwa permainan judi tersebut di atas tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenangnya namun sifatnya hanya untung – untungan saja.
- Bahwa permainan judi tersebut di atas tidak ijin dengan pemerintah yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TUSIMIN HADIYANTO Bin SUKEMI, dibawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di dalam sebuah rumah termasuk Desa Sampang Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen sewaktu saksi sedang bermain judi bersama para terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan perjudian jenis kartu ceki tersebut bersama dengan terdakwa 1. PUJianto Bin LAPIN, terdakwa 2. MISKUN Bin SUNARI, saksi SADIMUN Bin SANTA DIKRAMA, saksi SUKIMAN Bin SANSURI.
- Bahwa untuk uang taruhan sebesar Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa alat yang digunakan antara lain : 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dan uang tunai sebagai taruhan.
- Bahwa permainan judi kartu remi ceki tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan dengan cara para pemian memasang uang taruhan sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ditaruh diatas meja, kemudian kartu ceki yang berjumlah 120

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 14

kartu, sisa dari pembagian kartu tersebut ditumpuk ditengah-tengah lalu secara bergantian dari setiap pemain mengambil kartu secara memutar, lalu kartu yang diambil dicocokkan dengan kartu yang dipegang sampai ada yang sama/kembar 3 kartu dinyatakan 1 bak, jika salah satu pemain mempunyai 13 bak dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa modal yang saksi bawa saat melakukan perjudian tersebut sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan hanya untuk mencari kemenangan dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, dan permainan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SADIMUN Bin SANTADIKRAMA, dibawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di dalam sebuah rumah termasuk Desa Sampang Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen sewaktu saksi sedang bermain judi bersama para terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis kartu ceki tersebut bersama dengan terdakwa 1. PUJianto Bin LAPIN, terdakwa 2. MISKUN Bin SUNARI, saksi TUSIMIN HADIYANTO Bin SUKEMI, saksi SUKIMAN Bin SANSURI.
- Bahwa untuk uang taruhan sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa alat yang digunakan antara lain : 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dan uang tunai.
- Bahwa permainan judi kartu remi ceki tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan dengan cara para pemian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

dan ditaruh diatas meja, kemudian kartu ceki yang berjumlah 120 lembar dikocok kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 14 kartu, sisa dari pembagian kartu tersebut ditumpuk ditengah-tengah lalu secara bergantian dari setiap pemain mengambil kartu secara memutar, lalu kartu yang diambil dicocokkan dengan kartu yang dipegang sampai ada yang sama/kembar 3 kartu dinyatakan 1 bak, jika salah satu pemain mempunyai 13 bak dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa modal yang saksi bawa saat melakukan perjudian tersebut sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan hanya untuk mencari kemenangan dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, dan permainan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SUKIMAN Bin SANSURI, dibawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib di dalam sebuah rumah termasuk Desa Sampang Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen sewaktu saksi sedang bermain judi bersama para terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis kartu ceki tersebut bersama dengan terdakwa 1. PUJIANTO Bin LAPIN, terdakwa 2. MISKUN Bin SUNARI, saksi TUSIMIN HADIYANTO Bin SUKEMI, saksi SADIMUN Bin SANTADIKRAMA;
- Bahwa untuk uang taruhan sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah yang diuraikan antara lain : 2 (dua) set kartu ceki berjumlah

120 (seratus dua puluh) lembar dan uang tunai.

- Bahwa permainan judi kartu remi ceki tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan dengan cara para pemain memasang uang taruhan sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ditaruh diatas meja, kemudian kartu ceki yang berjumlah 120 lembar dikocok kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 14 kartu, sisa dari pembagian kartu tersebut ditumpuk ditengah-tengah lalu secara bergantian dari setiap pemain mengambil kartu secara memutar, lalu kartu yang diambil dicocokkan dengan kartu yang dipegang sampai ada yang sama/kembar 3 kartu dinyatakan 1 bak, jika salah satu pemain mempunyai 13 bak dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa modal yang saksi bawa saat melakukan perjudian tersebut sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan hanya untuk mencari kemenangan dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, dan permainan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di-persidangan telah pula didengar keterangan Para

Terdakwa, sebagai berikut :

1. Terdakwa-I PUJianto Bin LAPIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Sempor pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 15.00 Wib, dirumah wilayah Ds. Sampang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Sempor Kab. Kebumen sewaktu sedang bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI. PUJianto Bin LAPIN dan terdakwa 2. MISKUN Bin

SUNARI, bersama dengan saksi TUSIMIN HADIYANTO Bin M. SUKEMI saksi SADIMUN Bin SANTA DIKRAMA, saksi SUKIMAN Bin SANSURI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di dalam rumah SANSURI termasuk Desa Sampang RT.002 RW.001 Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, telah melakukan perjudian kartu ceki.

- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan dengan cara para pemain memasang uang taruhan sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ditaruh diatas meja, kemudian kartu ceki yang berjumlah 120 lembar dikocok kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 14 kartu, sisa dari pembagian kartu tersebut ditumpuk ditengah-tengah lalu secara bergantian dari setiap pemain mengambil kartu secara memutar, lalu kartu yang diambil dicocokkan dengan kartu yang dipegang sampai ada yang sama/kembar 3 kartu dinyatakan 1 bak, jika salah satu pemain mempunyai 13 bak dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi kartu ceki, modal terdakwa 1. PUJianto Bin LAPIN sebesar Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan hanya untuk mencari kemenangan dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, dan permainan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

2. Terdakwa-II MISKUN Bin SUNARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Sempor pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 15.00 Wib, dirumah wilayah Ds.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Sampang RT.002 RW.001 Kec. Sempor Kab. Kebumen sewaktu sedang

bermain kartu dengan menggunakan taruhan uang.

- Bahwa terdakwa 1. PUJianto Bin LAPIN dan terdakwa 2. MISKUN Bin SUNARI, bersama dengan saksi TUSIMIN HADIYANTO Bin M. SUKEMI saksi SADIMUN Bin SANTA DIKRAMA, saksi SUKIMAN Bin SANSURI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di dalam rumah SANSURI termasuk Desa Sampang RT.002 RW.001 Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, telah melakukan perjudian kartu ceki.
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan dengan cara para pemain memasang uang taruhan sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ditaruh diatas meja, kemudian kartu ceki yang berjumlah 120 lembar dikocok kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain sebanyak 14 kartu, sisa dari pembagian kartu tersebut ditumpuk ditengah-tengah lalu secara bergantian dari setiap pemain mengambil kartu secara memutar, lalu kartu yang diambil dicocokkan dengan kartu yang dipegang sampai ada yang sama/kembar 3 kartu dinyatakan 1 bak, jika salah satu pemain mempunyai 13 bak dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi kartu ceki, modal terdakwa 2. MISKUN Bin SUNARI sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan hanya untuk mencari kemenangan dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, dan permainan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) set

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berjumlah 120 lembar dan Uang tunai sebesar Rp.

514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah), yang mana terhadap barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan atas keberadaannya oleh saksi-saksi dan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa telah didakwa:

Dakwaan Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidaire : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun atau diformulasikan secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka untuk dakwaan subsidair/ selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair/ selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mana terdapat dalam, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

primair, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;
3. Unsur dengan sengaja;
4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa pada unsur tersebut adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, yang mana Terdakwa-I PUJianto Bin LAPIN dan Terdakwa-II Miskun Bin Sunari adalah termasuk orang/ manusia dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas orang yang bernama PUJianto Bin LAPIN dan Miskun Bin Sunari yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan ini telah sesuai dan benar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Para Terdakwa, oleh Terdakwa-I

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan Terdakwa-I MISKUN Bin SUNARI tersebut

dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di dalam rumah SANSURI termasuk Desa Sampang RT.002 RW.001 Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Terdakwa-I. PUJIANTO Bin LAPIN dan Terdakwa-II MISKUN Bin SUNARI, bersama dengan saksi TUSIMIN HADIYANTO Bin M. SUKEMI saksi SADIMUN Bin SANTA DIKRAMA, saksi SUKIMAN Bin SANSURI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) telah melakukan perjudian jenis kartu ceki;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa maksud dengan sengaja adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUHP tidak memberi pengertian mengenai "Kesengajaan", tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki

oleh terdakwa.

- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja* terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian "*dengan sengaja*" menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- *Teori Kehendak (Wills Theorie)*,
- *Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories)*.

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata *Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories)* dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta Hukum bahwa para Terdakwa telah mengetahui kegiatan judi ceki tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Undang-Undang maupun oleh Agama,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan, dan kegiatan judi ceki tersebut

dilakukan oleh para terdakwa lebih dari 1 (Satu) kali putaran, selain itu pula Terdakwa tidak mempunyai niat untuk berhenti melakukan kegiatan judi tersebut hingga dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di dalam rumah SANSURI termasuk Desa Sampang RT.002 RW.001 Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, dengan kata lain bahwa Para Terdakwa tidak mengadakan usaha untuk mencegahnya, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut memang benar-benar telah disengaja dan dengan maksud yang nyata untuk melakukan kegiatan judi ceki tersebut. Oleh karena itu perbuatan para terdakwa tersebut dapat digolongkan dalam Kesengajaan sebagai maksud atau Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan atau setidaknya Kesengajaan sebagai Kemungkinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur dengan sengaja” tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta bersesuaian dengan tindak pidana perjudian, serta dari keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa-I PUJIANTO Bin LAPIN dan Terdakwa-II MISKUN Bin SUNARI, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di dalam rumah SANSURI termasuk Desa Sampang RT.002 RW.001 Kecamatan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 yaitu bermain judi jenis kartu ceki, yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan permainan judi tersebut dilakukan hanya untuk mencari kemenangan dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, bahwa para terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 yaitu bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, oleh karenanya terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;
3. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” telah cukup dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah terbukti oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Subsidaire ini, maka unsur barang siapa dalam Dakwaan Subsidaire tidak perlu diuraikan lagi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah cukup dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah terbukti oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan “ dalam Dakwaan Subsidaire ini, maka unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dalam Dakwaan Subsidaire tidak perlu diuraikan lagi;

Ad.3. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di-persidangan yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Yudi Margiyono, S.H. dan saksi Riyanto (keduanya anggota Kepolisian Polsek Sempor) menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa diwilayah Desa Sampang Kec. Sempor Kab. Kebumen, telah digunakan sebagai tempat untuk bermain judi jenis kartu ceki, kemudian saksi Yudi Margiyono, SH dan saksi Riyanto (keduanya anggota Kepolisian Polsek Sempor) melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, hingga pada sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Yudi Margiyono, SH dan saksi Riyanto (keduanya anggota Kepolisian Polsek Sempor)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmendapatidagang.go.id Samsuri di Desa Sampang Rt. 02 Rw. 01 Kec.

Sempor Kab. Kebumen sedang digunakan untuk bermain judi jenis kartu ceki, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi dan berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Sempor untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis kartu ceki dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dan uang tunai sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara pertama para pemain duduk saling berhadap-hadapan membentuk lingkaran dan membuat kesepakatan besarnya uang taruhan, kemudian 2 set kartu ceki dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagi kepada setiap pemain dan setiap pemain mendapatkan 14 lembar kartu, sedangkan sisa kartu ditaruh diatas meja dihadapan para pemain, apabila ada pemain yang mendapatkan tiga kartu yang sama, maka pemain tersebut mendapatkan 1 (satu) bak dan bagi pemain yang berhasil mendapatkan 13 (tiga belas) bak maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dan bertugas mengocok kartu untuk permainan berikutnya dan begitu seterusnya hingga pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas dari Polsek Sempor Kebumen ;

Bahwa untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, dan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, dengan melanggar

ketentuan pasal 303 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : ***"Bersama-sama Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi"***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk melakukan pemberantasan permainan judi;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maupun terhadap fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana semua barang bukti tersebut telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa-I PUJianto Bin LAPIN dan Terdakwa-II Miskun Bin SUNARI tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa-I PUJianto Bin LAPIN dan Terdakwa-II Miskun Bin SUNARI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa-I PUJianto Bin LAPIN dan Terdakwa-II Miskun Bin SUNARI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama menggunakan kesempatan untuk bermain judi*" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa-I PUJianto Bin LAPIN dan Terdakwa-II Miskun Bin SUNARI oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu ceki yang berjumlah sebanyak 120 lembar
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini kepada Para Terdakwa,

masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin Tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami Edi Subagiyo S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H. dan Nikentari, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 7 Oktober 2020, Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tion Suharto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rakhmat Priyadi, S.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tion Suharto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)